

EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN) TERHADAP PENGELOLAAN ASET NEGARA

Edy Nasrudin

*Program Studi Magister Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sebelas Maret*

Abstract

Information Systems and Management of State Assets (SIMAK-BMN) is a series of data collection procedures of state property were obtained from the state budget funds to a government entity (satuan kerja) to be processed into information administration of state assets in the balance sheet in Financial Report. This system can meet the managerial and accountability at once. In practice, this system has been formulated in the form of computer-based applications that have been implemented since 2005. Although during this application has gone well, the writing of this paper aims to look at the effectiveness of the system by analyzing the application of SIMAK-BMN application field by scientific literatur related to it. Not only in term of its application tools but also on the user side application, because data collection is done manually by the user application SIMAK-BMN. Effectiveness of Information SIMAK-BMN measure of the level achievement of the objectives the system, namely the administration of state property is good and the high level of accountability in the report of state property and financial report. Because SIMAK-BMN is a subsystem of Institution Accounting System to produce financial statements. The higher the quality of financial statement, meaning the effective implementation of SIMAK-BMN.

Keyword : *Effective implementation of SIMAK-BMN application, user application, the higher the quality of financial statement*

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 juga menjelaskan mengenai barang milik negara (BMN), yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah.

Antara pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara memiliki hubungan yang sangat jelas. Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara menjadi kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Bentuk pertanggungjawaban atas

pengelolaan keuangan dimana BMN termasuk didalamnya adalah bentuk laporan keuangan pemerintah pusat.

Dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka laporan keuangan harus memenuhi kriteria yang memadai yaitu memiliki relevansi, dapat diandalkan, dapat dinilai atau dibandingkan, dan dapat dipahami. Keempat kriteria tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi terciptanya kualitas laporan keuangan yang baik sebagai bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran dari pemerintah (Juwita, 2013). Karakteristik informasi yang tersedia dalam organisasi akan menjadi efektif apabila dapat mendukung pengguna informasi atau pengambil keputusan. Kesesuaian antara informasi dengan kebutuhan pembuat keputusan akan meningkatkan kualitas keputusan yang akan diambil, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi (Widodo, 2012).

Mengingat pentingnya peranan laporan keuangan dalam menyajikan informasi pelaksanaan APBN yang mempengaruhi kebijakan fiskal dan moneter untuk menggerakkan perekonomian nasional yang sehat, Menteri Keuangan selaku pemegang kekuasaan fiskal menunjuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) sebagai pembuat dan pembina Sistem Akuntansi Pemerintah (SiAP). Wujud pelaksanaan tugas sebagai pembuat dan pembina sistem oleh DJPB adalah lahirnya berbagai peraturan dan aplikasi komputer yang digunakan oleh seluruh instansi pemerintah di semua level, mulai tingkat Kementerian sampai dengan Satuan Kerja (Satker) (Nasrun dkk., 2012).

Oleh karena itu, dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara telah dibuatkan sebuah sistem yang diberi nama Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara atau disebut SIMAK-BMN, sedangkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara terdapat sebuah sistem yang diberi nama Sistem Akuntansi Keuangan (SAK), kedua sistem tersebut tergabung dalam suatu system yakni Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) diselenggarakan dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN serta pengelolaan/pengendalian BMN yang dikuasai oleh suatu unit akuntansi pengguna barang (Pamungkas dkk., 2011). SIMAK-BMN merupakan sistem informasi akuntansi yang berfungsi untuk melakukan pengendalian dan pengamanan administratif terhadap BMN. SIMAK-BMN memberikan sumbangan yang cukup signifikan didalam laporan keuangan, khususnya laporan posisi keuangan (neraca), yaitu berkaitan dengan rekening persediaan, aset tetap maupun aset lainnya. SIMAK BMN selain berfungsi untuk pengendalian dan pengamanan administratif, ia juga berfungsi sebagai sistem penatausahaan BMN dalam hal rencana pengadaan, pengembangan, pemeliharaan maupun penghapusan (*disposal*).

Fokus penelitian ini adalah mengenai efektivitas Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dalam Pengelolaan Aset Negara yang selama 11 tahun telah berjalan. Efektivitas dalam dua hal, yakni penggunaannya maupun informasi yang disajikan.

Masalah dalam penelitian ini meliputi apakah mekanisme pencatatan, penatausahaan dan pelaporan barang milik negara dalam neraca melalui SIMAK-BMN telah berjalan dengan efektif dan dirasakan manfaatnya bagi para pengguna sistem tersebut dalam mencapai tujuan akhirnya yakni mewujudkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan menuju tata kelola yang baik (*good governance*).

2. PERMASALAHAN


Pemerintah Pusat Republik Indonesia dalam menjalankan tugas-tugasnya melayani masyarakat dibantu dengan adanya kementerian/lembaga. Kementerian/Lembaga ini pun tidak terpusat hanya di Jakarta, namun mereka memiliki struktur organisasi hingga ke tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota) atau yang dikenal dengan istilah kantor-kantor vertikal kementerian/lembaga di daerah. Beberapa contoh instansi vertikal Kementerian/Lembaga di daerah adalah :

- Kementerian Hukum dan HAM memiliki Lembaga Pemasyarakatan (LP), Rumah Tahanan Negara (Rutan), Kantor Imigrasi (Kanim), Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (RUPBASAN), dan lain sebagainya;
- Kementerian Keuangan memiliki Kantor Pajak Pratama (KPP), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Kantor Piutang, Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Badan Pendidikan Pelatihan Keuangan (BPPK) dan lain sebagainya;
- Lembaga Kejaksaan Agung memiliki Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati);
- Lembaga Mahkamah Agung memiliki Pengadilan Tinggi (PT), Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Agama (PA).

Kantor/instansi vertikal atau biasa disebut dengan istilah satuan kerja (satker), dalam menjalankan operasional dan fungsi pelayanannya kepada masyarakat (stakeholder) didukung dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN di dokumentasikan dalam sebuah dokumen pelaksanaan anggaran yang disebut DIPA (Daftar Isian Pagu Anggaran).

DIPA Satuan Kerja berisi daftar besaran pagu dana yang dapat di realisasikan untuk mendukung pelaksanaan tupoksi dan program kerja satuan kerja tersebut. DIPA menjadi dokumen penting sebagai dasar satker dalam mengajukan tagihan pencairan dana APBN melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Berikut alur pengajuan hingga pencairan dana APBN pada KPPN

Diagram 1. Alur sederhana proses pencairan dana APBN



Catatan :

*SPM = Surat Permintaan Membayar atau surat tagihan pencairan dana

** SP2D = Surat Perintah Pencairan Dana

Dana APBN yang sudah masuk ke rekening satker ataupun pihak ketiga/rekanan satker tersebut merupakan bentuk pelaksanaan belanja dari anggaran negara. Setelah pelaksanaan, maka tahap berikutnya adalah pertanggungjawaban dari pelaksanaan anggaran negara atau pengelolaan keuangan tersebut. Bentuk tanggungjawab satker terhadap penggunaan dana APBN adalah dengan menyampaikan laporan atas realisasi dana DIPA pada periode tersebut. Laporan yang disampaikan ke KPPN adalah Laporan Realisasi Anggaran (pendapatan maupun belanja), Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan yang menjadi sorotan terkait akuntabilitas suatu laporan keuangan adalah Laporan Posisi Keuangan (Neraca). Neraca merupakan laporan yang terkait dengan pos-pos persediaan, asset tetap, maupun asset lainnya. Laporan ini bersifat *going concern* atau berkelanjutan dari periode satu ke periode berikutnya. Pos-pos dari neraca merupakan produk dari SIMAK-BMN. Dalam implementasinya, sistem ini dijalankan menggunakan sistem terkomputerisasi dengan menggunakan aplikasi tersendiri rancangan Kementerian Keuangan yang bernama Aplikasi SIMAK-BMN. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk mencatat, mengelola atau menatausahakan barang milik negara, mulai dari pembelian, transfer masuk-keluar antar satker, perubahan asset, pencetakan laporan terkait BMN sampai dengan penghapusan atau pemusnahan barang milik negara (*disposal*). Aplikasi SIMAK-BMN digunakan sebagai *tools* untuk menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN serta pengelolaan/pengendalian BMN yang dikuasai oleh suatu unit akuntansi pengguna barang.

Kegiatan penatausahaan dan pelaporan BMN dengan SIMAK-BMN yang telah ditetapkan oleh pemerintah diharapkan dapat dijadikan sebagai standar dalam penentuan nilai aset kekayaan negara secara tepat, benar dan dapat dipertanggungjawabkan (Isti'anah, 2011). Namun, pertanyaannya adalah apakah sejauh ini Aplikasi SIMAK-BMN telah berjalan efektif?. Efektif yang ingin penulis tekankan adalah efektif dalam aspek penggunaannya dan juga aspek output (informasi) yang dihasilkan, khususnya kualitas laporan barang milik negara yang terdapat dalam neraca yang menjadi penunjang utama dalam

penyusunan laporan keuangan. Opini BPK terhadap suatu Laporan Keuangan, menjadi salah satu indikator untuk menyimpulkan efektif atau tidaknya sistem tersebut berjalan.

3. PEMBAHASAN

Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Barang Milik Negara (BMN) meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan yang sah. Perolehan lainnya yang sah meliputi :

- a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dan perjanjian/kontrak;
- c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
- d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap.

Barang Milik Negara meliputi unsur-unsur aset lancar, aset tetap, aset lainnya dan aset bersejarah. Aset lancar yang dimaksud dalam pengertian BMN adalah persediaan. Sedangkan aset tetap berupa tanah, gedung bangunan, peralatan dan mesin. Menurut Hall (2007:407) dalam bukunya Sistem Informasi Akuntansi yang telah diterjemahkan oleh Dewi Fitriyani mendefinisikan bahwa aset tetap adalah properti, pabrik dan peralatan yang digunakan dalam operasi bisnis. Item-item yang relative permanen dan sering kali secara kolektif mencerminkan investasi keuangan terbesar dalam perusahaan atau organisasi. Dalam sektor public, berarti mencerminkan investasi pemerintah berupa belanja modal aset permanen.

SIMAK-BMN diselenggarakan oleh unit akuntansi BMN dengan prinsip-prinsip berupa (1) ketaatan, (2) konsistensi, (3) dapat dibandingkan, (4) materialitas, (5) objektif, (6) kelengkapan.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu (1) relevan, (2) andal (*reliable*), (3) dapat dibandingkan (*comparable*), (4) bebas dari kesalahan (*free from error*).

Untuk mewujudkan kualitas laporan keuangan yang berkarakter dan efektif, pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi memerlukan Sistem Pengendalian Internal dan manajemen suatu organisasi diharuskan untuk membuat dan memelihara sistem pengendalian internal yang memadai (Hall, 2007:180). Oleh karena itu, Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMN yang meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif diperlukan sistem penatausahaan yang dapat dijadikan pengendalian (*controlling*) atas aset negara. SIMAK-BMN diselenggarakan dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN serta pengelolaan/pengendalian BMN yang dikuasai oleh suatu unit akuntansi barang.

Mahmudi (2011) dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik, menyatakan bahwa tujuan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah :

1. Melindungi aset negara baik aset fisik maupun data.
2. Memelihara catatan dan dokumen secara rinci dan akurat.
3. Menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan dan andal.
4. Memberikan jaminan yang memadai bahwa laporan keuangan pemerintah telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi organisasi.
6. Menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Aplikasi SIMAK-BMN, terdapat menu-menu yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi terkait barang yang meliputi Perolehan, Perubahan dan Penghapusan Aset Tetap (Rahayu dkk., 2014). Jenis-jenis transaksi dalam Aplikasi SIMAK-BMN adalah sebagai berikut:

1. Saldo Awal
Merupakan saldo BMN pada awal tahun berdasarkan saldo akhir periode sebelumnya yang mencakup seluruh BMN yang telah/masih dimilikinya. Inilah perbedaan mendasar antara laporan keuangan dengan laporan barang. Laporan keuangan hanya sebatas pada satu periode, sedangkan laporan barang/aset negara akan terus berlanjut hingga adanya penghapusan (*disposal*) atau lenyapnya entitas akuntansinya.
2. Perolehan Aset Tetap, meliputi:
 - a) Pembelian, merupakan transaksi perolehan BMN dari hal pembelian
 - b) Transfer masuk, merupakan transaksi perolehan BMN dari hasil transfer masuk dari UAKPB
 - c) Hibah, merupakan transaksi perolehan dari hasil penerimaan pihak ketiga/ pemerintah daerah (diluar entitas pelaporan).
 - d) Rampasan, merupakan transaksi perolehan BMN dari hasil rampasan berdasarkan putusan pengadilan
 - e) Penyelesaian pembangunan, merupakan transaksi perolehan BMN dari hasil penyelesaian pembangunan berupa bangunan/gedung dan BMN lainnya yang telah diserahkan dengan berita acara serah terima
 - f) Pembatalan penghapusan, merupakan pencatatan BMN dari hasil pembatalan penghapusan yang sebelumnya telah dilepaskan/dikeluarkan dari pembukuan
 - g) Reklasifikasi masuk, merupakan transaksi BMN yang sebelumnya telah dicatat dengan klasifikasi BMN yang lain
3. Perubahan Aset Tetap, meliputi :
 - a. Pengurangan/ Penyusutan
 - b. Pengembangan
 - c. Perubahan Kondisi
 - d. Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas
4. Penghapusan Aset Tetap, meliputi (a) penghapusan, (b) transfer keluar, (c) hibah (keluar), (d) reklasifikasi keluar, (e) koreksi pencatatan.
5. Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban

Perekaman transaksi perubahan terhadap suatu asset terkait adanya koreksi dari Tim Penertiban Aset Negara. Biasanya ini dilakukan terkait adanya suatu kebijakan untuk dilakukannya penilaian kembali terhadap asset yang dimiliki oleh suatu entitas akuntansi.

6. Kartu Identitas Barang (KIB)
Perekaman terhadap BMN tertentu agar masuk dalam Catatan Mutasi Perubahan. Aset tertentu itu meliputi BMN berupa tanah, bangunan gedung, kendaraan bermotor, alat besar (misalnya : genset), irigasi dan sebagainya.
7. Catatan Mutasi Perubahan (CMP)
Daftar perubahan yang terjadi pada setiap BMN berupa perubahan kuantitas dan nilai. CMP berlaku bagi BMN yang memiliki KIB.
8. Penggolongan dan Kodefikasi Barang
Kegiatan untuk menetapkan secara sistematis ke dalam golongan, bidang, kelompok, sub kelompok BMN. Sedangkan Kodefikasi BMN bertujuan untuk menyeragamkan penggolongan dan kodefikasi BMN secara nasional untuk mewujudkan administrasi pengelolaan BMN yang tertib.
9. Penentuan Kondisi BMN
Penentuan Kondisi BMN dalam pilihan Rusak Berat (RB), Rusak Ringan (RR) dan Baik (B).
 - a. Kondisi Baik jika BMN tersebut tidak memerlukan perbaikan, hanya sebatas biaya pemeliharaan;
 - b. Kondisi Rusak Ringan (RR) jika BMN masih utuh yang memerlukan pemeliharaan rutin dan perbaikan ringan terhadap komponen-komponen pendukung;
 - c. Kondisi Rusak Berat (RB) jika BMN dalam kondisi tidak utuh dan tidak dapat dipergunakan lagi.
10. Nomor Urut Pendaftaran (NUP)
NUP merupakan nomor urut yang didapatkan ketika pertama kali dilakukan perekaman terhadap suatu asset berdasarkan urutan perolehan.
11. Satuan Barang
Satuan BMN menggunakan satuan yang terukur dan baku. Contoh : Peralatan dan Mesin dengan satuan Buah, Set/Unit, Tanah dengan satuan m².

Prosedur yang dilakukan terkait BMN kategori aset tetap mulai dari perekaman transaksi sampai dengan pelaporan adalah sebagai berikut :

1. Petugas/Operator Aplikasi SIMAK-BMN melakukan updating data BMN berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang atau dokumen sumber lain yang setara dengan itu serta dokumen pencairan dana berupa SPM dan SP2D jika perubahan tersebut terkait transaksi pembelian. Namun operator harus memastikan terlebih dahulu bahwa dalam aplikasi terdapat saldo awal yang merupakan nilai saldo akhir periode sebelumnya.
2. Kemudian operator melakukan proses pengiriman Arsip Data Komputer (ADK) ke Aplikasi SAK dan melakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi tersebut merupakan pencocokan data nilai barang yang diinput pada SIMAK-BMN

- dengan nilai uang yang terdapat pada SAK dan yang akan muncul pada laporan neraca (laporan posisi keuangan).
3. Jika proses rekonsiliasi telah berjalan dan ada berita acara rekonsiliasi antara operator SIMAK-BMN dengan Operator SAK, maka operator SIMAK-BMN melakukan pencetakan laporan barang (intrakomtabel dan ekstrakomtabel) pada setiap akhir bulan untuk diperiksa dan ditandatangani oleh Penanggungjawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).
 4. Pada setiap semester dan tahunan, petugas SIMAK-BMN melakukan rekonsiliasi dan updating data dengan pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai unit Pengelola BMN untuk mendapatkan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi.
 5. Seluruh dokumen output laporan, berita acara rekonsiliasi dengan SAK dan KPKNL didokumentasikan oleh operator SIMAK-BMN untuk dikompilasi oleh petugas SAK sebagai bagian dari Laporan Keuangan Satker. Laporan tersebut nantinya akan dikirim kepada unit vertikal di atasnya secara hirarkis untuk di kompilasi menjadi laporan keuangan kementerian/lembaga.

Hal yang penulis ungkapkan di atas merupakan gambaran umum dari SIMAK-BMN. Dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian dalam proses penginputan data BMN pada aplikasi SIMAK-BMN, disamping banyaknya menu yang ada, aplikasi ini pun rentan terhadap virus komputer. Tingkat kesalahan yang paling sering terjadi adalah pemilihan kode barang. Dan kode barang ini tidak dapat difilter secara aplikasi melalui proses rekonsiliasi. Kebenaran pemilihan kode barang terhadap penginputan transaksi pembelian suatu barang hanya dapat dilihat dari pemeriksaan secara manual terhadap hasil cetakan laporan. Sebagai contoh, operator SIMAK-BMN pada satker Kejaksaan Negeri akan menginput transaksi pembelian satu unit komputer. Jika operator tidak teliti, maka ada kemungkinan operator akan mencari di menu “mencari” dengan mengetikkan kata komputer dan langsung memilih pilihan tersebut tanpa memperhatikan kode kelompok barang. Ternyata setelah di cetak, barang berupa 1 unit komputer tersebut masuk dalam kelompok Alat Laboratorium. Padahal seharusnya untuk satker perkantoran seperti Kejaksaan Negeri memilih komputer yang masuk dalam kelompok Alat Perkantoran, komputer yang masuk dalam kelompok alat perkantoran dalam aplikasi bernama P.c. (Personal Computer). Atau yang lebih parahnya lagi, ada contoh lain yakni jika ada pembelian barang berupa Tang, jika tidak diperhatikan kelompok barangnya, ada kemungkinan yang dipilih adalah tank yang dimiliki oleh satker TNI yang masuk dalam kelompok barang Peralatan Perang.

Bentuk kekeliruan lain dalam proses penatausahaan BMN adalah penentuan status kondisi barang. Jika kurang teliti, maka akan muncul kemungkinan kesalahan dalam penentuan status kondisi barang. Barang yang seharusnya sudah rusak berat, namun dalam laporan masih tertulis dalam kondisi baik. Hal ini terjadi karena operator/pengguna mengalami kekeliruan dalam mengubah status kondisi barang karena keliru pemilihan Nomor Urut Pendaftaran. Dan banyak contoh lain yang menyebabkan kualitas laporan BMN menjadi kurang akuntabel.

Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah ketelitian dalam proses penatausahaan dan pengelolaan BMN, khususnya yang terkait dengan Aplikasi SIMAK-BMN. Jika pengguna kurang cakap dalam pengoperasiannya, maka SIMAK-BMN menjadi tidak efektif. Secara umum beberapa kesalahan dan kekeliruan (ketidaccakapan) yang terjadi pada bagian teknis operasional yang dilakukan pegawai/pengguna/operator, disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya, faktor kejenuhan dalam pekerjaan, kurang faham terhadap sistem dan prosedur, pelanggaran sistem karena adanya tekanan, dan kelalaian pegawai itu sendiri (Muanas, 2005).

Berdasar studi empiris yang penulis baca dari beberapa literatur, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Rahardiyanti dan Abdurachman (2012) dan Wijaya dkk. (2013) didapat kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang erat antara kualitas kemampuan pengguna aplikasi SIMAK-BMN dengan efektivitas pelaksanaan SIMAK-BMN dalam mewujudkan laporan yang transparan dan akuntabel. Namun, menurut Rahardiyanti dan Abdurachman (2012), faktor pengguna tidak terlalu signifikan dalam menentukan efektivitas SIMAK-BMN, karena dari keenam faktor yang diduga mempengaruhi efektivitas SIMAK-BMN, didapat hanya tiga faktor yang secara signifikan mempengaruhi efektivitas SIMAK-BMN, yaitu kegunaan sistem, kemudahan sistem dan kualitas sistem. Sedangkan ketiga faktor lainnya, yaitu faktor kualitas informasi, lama penggunaan SIMAK-BMN dan tingkat pendidikan (kualitas pengguna) tidak mempengaruhi secara signifikan. Berbeda dengan kesimpulan yang didapat oleh Wijaya dkk. (2013) dimana faktor pengguna sangat mempengaruhi keefektifitasan SIMAK-BMN yang berdampak pada informasi yang disajikan oleh SIMAK-BMN menjadi tidak efektif karena menjadi tidak andal (*reliable*).

Selain itu, seperti penulis sampaikan di depan bahwa untuk mengukur efektivitas SIMAK-BMN dari sisi informasi yang disajikan diperlukan sebuah parameter atau indikator. Indikator yang menjadi penguat atas efektivitas SIMAK-BMN adalah opini atas pemeriksaan laporan keuangan Kementerian/Lembaga. Sebagaimana diketahui, bahwa SIMAK-BMN menjadi salah satu sumber utama dalam penyusunan neraca laporan keuangan Kementerian/Lembaga. Semakin banyak Kementerian/Lembaga yang meraih opini WTP, berarti semakin efektif informasi yang disajikan SIMAK-BMN. Berikut daftar perkembangan opini laporan keuangan Kementerian/Lembaga periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.

Tabel 1. Perkembangan Opini Hasil Audit BPK tahun 2009 – 2013

LKKL	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
Tahun 2009	44	57%	26	33%	0	0%	8	10%	78
Tahun 2010	52	63%	29	35%	0	0%	2	2%	83
Tahun 2011	66	77%	18	21%	0	0%	3	2%	87
Tahun 2012	68	74%	22	24%	0	0%	2	2%	92
Tahun 2013	64	74%	19	22%	0	0%	3	4%	86

Sumber : BPK - Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014 Buku II Pemeriksaan Laporan Keuangan

Berdasarkan data diatas, perolehan opin WTP dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 mengalami peningkatan. Sedangkan perolehan *disclaimer* atau tidak menyatakan pendapat (TMP) mengalami penurunan. Artinya, Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga semakin berkualitas, transparan dan akuntabel. Peran SIMAK-BMN dalam memberikan informasi pengelolaan barang untuk dikonsolidasikan dengan laporan keuangan cukup signifikan.

4. KESIMPULAN

Setelah dilakukan analisis terhadap beberapa literatur, baik dalam bentuk peraturan perundangan-undangan, buku ilmiah maupun jurnal-jurnal ilmiah terkait Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni :

- a. Implementasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara jika dilihat dari sisi user atau pengguna, telah berjalan dengan efektif dengan catatan pegawai yang ditempatkan sebagai operator sistem memiliki bekal pengetahuan yang memadai dalam mengoperasikan aplikasi SIMAK-BMN. Efektif disini dalam arti SIMAK-BMN dapat dengan mudah digunakan oleh pengguna dalam melakukan pendokumentasian ataupun penatausahaan terhadap barang-barang milik negara yang mereka kelola dengan baik dan minim *error*. SIMAK-BMN cukup berguna dalam mengkonsolidasikan laporan barang milik negara yang bermacam-macam dan SIMAK-BMN cukup berkualitas karena dapat bertahan lebih dari 1 (satu) dasawarsa dengan output yang tidak sedikit.
- b. Dari sisi produk yang dihasilkan oleh Aplikasi SIMAK-BMN berupa kualitas informasi BMN yang digunakan oleh suatu entitas akuntansi barang, telah berjalan dengan efektif. Walaupun masih terjadi kesalahan, namun jumlahnya tidak signifikan, sehingga kualitas laporan atau informasi yang dihasilkan masih dianggap wajar. Hal ini terbukti dengan adanya kemajuan opini yang diberikan terhadap Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Status Opini WTP semakin banyak di raih oleh kementerian/lembaga, yang secara langsung merupakan peran dari SIMAK-BMN dalam menyajikan laporan barang milik negara.
- c. Faktor dukungan manajemen puncak dan formalisasi pengembangan sistem berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan pengguna SIA (Ronaldi, 2012). Hal ini terlihat dari *effort* dari pimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan yang ingin mewujudkan laporan keuangan pemerintah pusat yang akuntabel dan transparan dengan menggunakan sistem yang handal dalam memberikan informasi yang valid.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan. (2014). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014 – Buku II Pemeriksaan Laporan Keuangan halaman 25;
- Hall, J.A. (2007). Sistem Informasi Akuntansi (4th ed.). Jakarta : Salemba Empat.
- Isti'anah. (2011). Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara dalam Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik*. Vol.6 No.2. Hal. 97-114;
- Juwita, R. (2013). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Trikonomika*. Vol.12 No. 2. Hal. 20-214;
- Keputusan Menteri Keuangan nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
- Mahmudi. (2011). Akuntansi Sektor Publik. Edisi Pertama. Yogyakarta. Penerbit UII Press.
- Muanas (2005). Evaluasi atas Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi dalam Menciptakan Pengendalian Intern yang Efektif atas Mutasi Persediaan Barang : Studi Kasus pada PT. Cahaya Buana Kemala. *Jurnal Ilmiah Kesatuan*. Vol.5 No. 1. Hal. 29-36;
- Nasrun, A., Hendra, R.A., Priandi, M. (2012). Urgensi Integrasi Sistem Informasi Akuntansi Instansi Pemerintah. *Jurnal Teknik ITS*. Vol.1 Hal. A589-A591;
- Pamungkas, B., Fatchudin dan Kusumahdinata, A. (2011). Evaluasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Kaitannya dalam Pencatatan Nilai Aset Tetap Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Renggading*. Vol.11 No. 2. Hal. 82-91;
- Rahardiyanti, A.K., Abdurachman, E. (2012). Evaluasi Efektivitas Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) di Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia. *Journal of Applied Finance and Accounting*. Vol.5 No.1. Hal. 110-128;
- Rahayu, N., Karamoy, H., Pontoh, W. (2014). Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Negara pada Pengadilan Tinggi Agama Manado. *Jurnal EMBA*. Vol.2 No.1. Hal. 11-20;
- Ronaldi, H. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi. *Jurnal Berkala Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*. Vol.1 No. 3. Hal. 70-76;
- Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- Widodo, H. (2012). Penggunaan Informasi Sistem Akuntansi Manajemen Dalam Intensitas Persaingan Pasar untuk Peningkatan Kinerja Perusahaan. *Jurnal Berkala Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*. Vol.1 No. 3.;

Wijaya, H., Nadirsyah dan Darwanis. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pengguna Terhadap Aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara pada Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia Wilayah Kejaksaan Tinggi Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Vol.3 No.1. Hal. 21-28;